

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah mencari sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumber penerimaan atau pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Otonomi Daerah telah membawa konsekuensi pada setiap daerah otonom untuk menggali sumber-sumber keuangan, terutama pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan adanya Desentralisasi, maka Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran penting dalam membantu membiayai kebutuhan belanja daerah. Salah satu sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah Pajak Daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah ini merupakan elemen yang memiliki peranan cukup penting baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun dalam memberi pelayanan kepada publik.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak daerah ini terbagi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kota/kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Pajak Air Tanah




- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Pada dasarnya penerimaan pajak mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah.

Kota Padang dengan gencar melakukan pembangunan nasional. Pertumbuhan Kota Padang belakangan ini semakin pesat karena banyaknya potensi yang dimiliki. Dengan pertumbuhan Kota Padang saat ini sangat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajaknya. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak akan membuat pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan Kota Padang semakin maju.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang tahun 2011 – 2015



**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Padang tahun 2011-2015**

Tahun	Target (RP)	Realisasi	%
2011	104.137.000.000	102.412.116.200	98,34
2012	118.364.906.000	128.595.100.667	108,64
2013	156.230.000.000	165.460.994.275	105,91
2014	179.240.600.000	194.617.818.528	108,58
2015	241.501.000.000	219.519.832.698	90,90

*Sumber: Dispenda Kota Padang Tahun 2011-2015*

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya sumber penerimaan pajak daerah Kota Padang tahun 2011 – 2015 tidak stabil dalam arti adanya fluktuasi. Berdasarkan tabel di atas Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah secara berturut-turut dari tahun 2011 – 2015 yang mengalami peningkatan target dari tahun ke tahun sebesar Rp 104.137.000.000,- meningkat menjadi Rp 118.364.906.000,- mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 156.230.000.000,- meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi Rp 179.240.600.000,- dan meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi Rp 241.501.000.000,- .

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui target penerimaan Pajak Daerah Kota Padang selalu meningkatkan target pencapaian Pajak Daerah yang akan dipungut. Dengan alasan itulah penulis memilih Kota Padang dan memilih salah satu Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebagai objek penelitian.

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kota Padang tahun 2011-2015**

Tahun	Target (RP)	Realisasi	%
2011	7.600.000.000,00	7.910.983.109,00	104,09
2012	12.090.532.000,00	14.462.683.262,00	119,62
2013	15.300.000.000	17.667.533.678	115,47
2014	19.865.600.000	21.353.910.003	107,49
2015	25.000.000.000	20.288.782.202	81,16

*Sumber: Dispenda Kota Padang Tahun 2011-2015*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Padang tahun 2011 – 2015 berfluktuasi. Terjadinya kenaikan persentase efektivitas dari tahun 2011 ke 2012 dan dari tahun 2012 hingga 2015 terjadi penurunan persentase efektivitas namun realisasinya selalu melebihi target, maka dari itu efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Padang tahun 2011 – 2015 ber kriteria sangat efektif.

Dengan pertumbuhan kota Padang semakin meningkat salah satunya juga karena kota Padang memiliki potensi yang sangat bagus terutama pada sektor pariwisatanya. Dengan meningkatnya pariwisata di kota Padang semakin meningkat juga pertumbuhan, perkembangan pembangunan hotel, karena banyaknya wisatawan yang datang. Dapat kita lihat pada tabel penerimaan pajak daerah setiap tahun melakukan peningkatan. Sebagaimana yang kita ketahui dengan meningkatnya itu dapat dihitung dengan realisasi sesuai dengan target yang diberikan pemerintah. Kita lihat bahwa pemungutan yang terjadi sangatlah efektif begitu juga pajak hotel merupakan pajak daerah yang berkontribusi paling besar salah satunya pada pajak hotel juga dapat dikatakan sangat efektif.

Dengan itulah saya meneliti dengan perhitungan itu dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hotel bisa dikatakan efektif. Sehingga saya mengambil apa

faktor yang menyebabkan efektivitas yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel khususnya.

Pemungutan pajak harus diimplementasikan melalui administrasi pajak. Gunadi (2006) memaparkan pengertian administrasi pajak adalah semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan pencatatan sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Sekarang ini, sering sekali terjadi penyimpangan terhadap tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan persengketaan dengan masyarakat terutama bagi wajib pajak.

Dengan menilai keberhasilan penerimaan Pajak, perlu diingatkan beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan pengetahuan tentang perpajakan. Mengingat kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan tentang perpajakan merupakan faktor penting peningkatan efektivitas pemungutan pajak hotel maka perlu dikaji secara intensif , khususnya bagi wajib pajak hotel.

Di Kota Padang terdapat 117 hotel yang menjadi sumber pendapatan Asli daerah Kota Padang, mulai hotel yang berbintang lima hingga rumah kost. Tidak semua hotel di Kota Padang melakukan pembayaran pajak secara Reguler, terbukti dengan masih banyak hotel yang melakukan penunggakkan pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan di Kota Padang. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak di Kota Padang terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang?
2. Apakah pengaruh kepatuhan wajib pajak di Kota Padang terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang?
3. Apakah pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan peraturan perpajakan memberukan pengaruh secara simultan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang serta mampu memperlihatkan keadaan efektivitas pemungutan pajak hotel selama 5 Tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan kesadaran wajib pajak di Kota Padang terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang.

2. Menganalisis hubungan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang.
3. Menganalisis hubungan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Padang.
4. Menganalisis hubungan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan peraturan perpajakan memberikan pengaruh secara simultan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel

#### 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti


Menambah penerapan teori dan memperluas pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak Hotel dalam pengembangan potensi pendapatan asli daerah kota padang.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam Pemungutan Pajak Daerah untuk meningkatkan realisasi Pajak Hotel kota Padang .
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Padang dalam menerapkan kebijakan dan strategi efektivitas pemungutan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.



#### 4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya tentang efektivitas pemungutan pajak Hotel di Kota Padang

### 1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

#### **Bab I** : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **Bab II** : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang perpajakan, pajak daerah, Defenisi Pajak, Fungsi Pajak, syarat Pemungutan pajak, Pengelompokkan pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Defenisi Pajak Daerah, Prinsip Pajak Daerah, dasar Hukum Pajak Daerah, jenis pajak daerah, Review penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

#### **Bab III** : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknis analisi data

**Bab IV** : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Bab V** : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran dari penulis dan keterbatasan penelitian.

